

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah lembaga yang mengikat antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bawah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dapat dilihat tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam suatu perkawinan diharapkan akan diperoleh kebahagiaan, baik materil maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang diharapkan itu juga adalah perkawinan yang kekal yang dapat berakhir dengan kematian.¹

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan adanya perkawinan itu akan

¹Fina Wulandari, 2016, *Perkawinan Sesama Jenis Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm 15

menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan para pihak, anak-anak yang dilahirkan dan terhadap harta. Akibat perkawinan terhadap para pihak, maka timbullah hak dan kewajiban antara suami istri.

Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan adalah bahwa dengan lahirnya anak, maka timbullah hubungan hukum antara orang tua dan anak. Sedangkan akibat hukum terhadap harta, maka timbullah harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan itu dapat di bagi atas :

1. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan. Harta ini dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau istri, dengan tidak boleh diganggu gugat oleh pihak lain kecuali suami dan istri menentukan lain dengan membuat perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.²

2. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak. Suami maupun istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak.³

Menurut Amir Syarifuddin, harta bersama ialah harta yang didapat oleh suami istri selama ikatan perkawinan. Harta bersama itu dalam pengertian yang timbul di masyarakat biasanya disebut dengan *harta suarang*. Pengertian harta

²Abdulkadir Muhammad , 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 102

³Peny Angraini, 2017, *Eksekusi Terhadap Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Perkara Perdata No 0444/Pdt.G/2012/PA.Tnk)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, hlm 15

suarang hidup di pengadilan Sumatera Barat karena terdapat kata tersebut dalam pepatah adat: “*suarang baragiah, sekutu dibalah*”, walaupun kata itu tidak seluruhnya berlaku untuk harta yang didapat dalam perkawinan. Harta bersama juga dapat ditemukan secara nyata bila si suami berusaha di lingkungan istrinya, baik mendapat bantuan secara langsung dari istrinya atau tidak. Dengan demikian hasil usaha suami di luar lingkungan si istri dalam keluarga yang tidak kompak, tidak dapat disebut harta bersama.⁴

Menurut hukum adat Minangkabau apabila meninggalnya si pewaris maka harta warisan jatuh kepada anggota kekerabatan dari garis keturunan ibu atau yang disebut dengan matrilineal. Sebelum masuknya Islam ke dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, suami tidak bertanggung jawab terhadap memberi nafkah terhadap anak dan istri, sehingga tidak ada harta bersama di dalam keluarga. Namun setelah masuknya Islam ke dalam kehidupan masyarakat maka terjadilah suatu perubahan, jika sebelumnya di dalam sistem kekerabatan matrilineal tanggung jawab seorang laki-laki adalah terhadap saudara-saudaranya, jika dia berdagang hasil dagangnya tersebut untuk saudara dan kemenakannya, sehingga apabila ia meninggal dunia maka semua harta kekayaannya akan diturunkan kepada keluarganya. Setelah masuknya Islam, seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap anak dan istri, dengan demikian seorang laki-laki telah bekerja mencari nafkah untuk anak-anak dan istri. Demikian juga dalam hal harta warisan, apabila seorang laki-laki meninggal

⁴ Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Surya Grafindo, Jakarta, hlm 248

dunia maka harta pencaharian yang diperoleh ayah akan di berikan atau di hibahkan kepada anak-anaknya.⁵

Apabila salah satu pihak baik suami maupun istri meninggal dunia maka menurut hukum Islam harta di bagi-bagi oleh ahli waris sesuai yang diatur di dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 .⁶ Sedangkan dalam hukum adat Minangkabau tidak dikenal dengan pembagian harta, namun yang ada hanyalah peralihan harta dari orang yang meninggal dunia, dimana harta yang ditinggalkan akan dialihkan kepada generasi di bawahnya. Mengenai peralihan harta bersama dilakukan dengan cara musyawarah.⁷

Menurut hasil penelitian terdahulu dari Gading Novryo Larandika, pelaksanaan pembagiaan pewarisan terhadap harta bersama di Minangkabau sudah mengarah kepada sistem kewarisan hukum Islam walaupun tidak murni, seperti : anak yang sudah ada mendapatkan harta warisan dari ayahnya, ayah sudah bisa mewariskan kepada anak-anaknya, yang menurut hukum adat, anak tidak mendapatkan harta warisan dari ayahnya dan ayah tidak dapat mewariskan kepada anak. Dengan telah bisanya seorang ayah mewariskan kepada anak, maka berarti asas bilateral yang dikenal dalam hukum waris Islam telah terjalin dimana seseorang

⁵ Geni Tri Yuliani, 2018, *Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah (Studi Di Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Sumatera Barat)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, hlm 33

⁶ Liky Faizal, 2015, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Journal Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, volume 8 no 2, edisi Agustus , hlm 93

⁷Krissanindita Coken Purnomo, 2020, *Konsep Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam, HukumPerdata Dan Hukum Adat(Studi Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm 8

menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki.⁸

Dalam prakteknya masyarakat di Nagari Taluak 4 Suku Kota Bukittinggi pada umumnya beragama Islam dan masih mentaati hukum adatnya. Dengan demikian penulis ingin melihat bagaimana pelaksanaan kewarisan Islam itu di Nagari Taluak 4 Suku Kota Bukittinggi dengan mengambil judul penelitian tentang:

“PELAKSANAAN KEWARISAN ISLAM TERHADAP HARTA BERSAMA SETELAH MENINGGALNYA PEWARIS DI NAGARAI TALUAK 4 SUKU KOTA BUKITTINGGI”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewarisan Islam terhadap harta bersama setelah meninggalnya pewaris di Nagari Taluak 4 Suku Kota Bukittinggi?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan kewarisan Islam terhadap harta bersama tersebut setelah meninggalnya pewaris di Nagari Taluak 4 Suku Kota Bukittinggi ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

⁸Gading Novryo Larandika, 2020, *Implementasi Sistem Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Masyarakat Adat Di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan*, Skripsi Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 44

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewarisan Islam terhadap harta bersama setelah meninggalnya pewaris di Nagari Taluak 4 Suku Kota Bukittinggi
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan kewarisan Islam terhadap harta bersama setelah meninggalnya pewaris di Nagari Taluak 4 Suku Kota Bukittinggi

D. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis untuk mendapatkan data primer. Penelitian yuridis sosiologis (*sociolegal research*) yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum.⁹ Disamping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2) Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dan didapatkan di lapangan melalui informan, yaitu bapak Ahdi S.t Rajo Bandaro selaku sekeretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Taluak 4 Suku, bapak Andy Martin S.t Bagindo selaku tokoh adat, Bapak M.Shaleh Hamid selaku pemuka agama di Nagari Taluak 4 Suku. Masyarakat atau orang yang terlibat dalam pewarisan harta bersama yaitu Ibu Masniar, Ibu Dina Herlina, Bapak Afrizal, dan bapa Fauzan Adi sebagai responden

⁹Mukti Fajar ND dan Yulianto Acmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm153

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Pada teknik ini peneliti melakukan wawancara langsung di lapangan dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dalam bentuk semi terstruktur yang juga dapat dikembangkan ketika berada di lapangan untuk menyempurnakan data yang didapatkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti¹⁰. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan dokumen maupun arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti

¹⁰Soerdjono Soekanto , 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesi, Jakarta, hlm 21

4) Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti kemudian diolah, diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.